



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan sumber pendanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa dibutuhkan pedoman penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);



24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
4. Desa adalah seluruh Desa di Kabupaten Gresik.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.



17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil adalah dana transfer yang diterima oleh Desa bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Desa.
23. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
24. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan ADD untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh Desa.



- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil dituangkan dalam APBDesa sesuai hasil musyawarah desa berlandaskan pada RPJMDesa dan RKPDesa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Desa.
- (2) Alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap perangkat desa dialokasikan untuk setiap bulan dengan rincian :
 - a. Sekretaris desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.



- b. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan rincian paling tinggi :
 - a. Kepala Desa : Rp.3.000.000,00 per bulan;
 - b. Sekretaris Desa non PNS : Rp.2.100.000,00 per bulan;
 - c. Kaur /Kasi/Kasun : Rp.1.800.000,00 per bulan;
- (2) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 5

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa tidak mendapatkan penghasilan tetap kepala desa.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa mendapatkan penghasilan tetap, sesuai dengan jabatan definitifnya.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN BAGI HASIL

Pasal 6

Penggunaan Dana Bagi Hasil diprioritaskan untuk membiayai :

- a. operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di desa setempat;
- b. tunjangan kepala desa dan perangkat desa; dan
- c. jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa.



Pasal 7

Biaya operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari :

- a. Insentif pemungutan digunakan untuk belanja jasa penyampaian SPPT PBB, jasa penagihan PBB, jasa pendataan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di desa yang setempat;
- b. Belanja Alat Tulis Kantor; dan
- c. Biaya perjalanan dinas.

Pasal 8

- (1) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b ditambah dengan penghasilan tetap tidak melebihi jumlah maksimal penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dan perangkat desa dapat diberikan tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

- (1) Alokasi jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Biaya jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3 % (tiga perseratus) dibebankan APBDesa yang bersumber dari Bagi Hasil dan sebesar 2 % (dua perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang diterima dan dipotong langsung oleh bendahara desa.
- (3) Pembayaran biaya jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.



BAB IV

PENGGUNAAN ADD SELAIN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SELAIN OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, TUNJANGAN PERANGKAT DESA, DAN JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

ADD setelah digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan dana Bagi Hasil setelah digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 11

(1) Penggunaan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. Tunjangan BPD selama 12 (Dua Belas) bulan ditetapkan dengan rincian paling tinggi :
 - Ketua : Rp.500.000,00 per bulan;
 - Wakil Ketua : Rp.450.000,00 per bulan;
 - Sekretaris : Rp.450.000,00 per bulan;
 - Anggota : Rp.450.000,00 per bulan
- b. Operasional Perkantoran, antara lain digunakan untuk belanja :
 - Alat tulis kantor;
 - *Foto copy*;
 - Cetak;
 - Benda pos;
 - Pakaian dinas dan atribut;
 - Alat dan bahan kebersihan;
 - Perjalanan dinas;
 - Pemeliharaan;



- Air, listrik, dan telepon;
 - Honorarium rapat;
 - Konsumsi rapat;
 - Pengadaan komputer;
 - Pengadaan meja dan kursi;
 - Pengadaan mesin ketik;
 - Pengadaan brankas; dan
 - Lain-lain kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Operasional BPD;
- d. Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun;
- e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang meliputi penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa dan APBDDesa;
- f. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes, LKPJDes, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa);
- g. Penyusunan Data Desa sebesar Rp.250.000,00;
- h. Honorarium Bendahara desa sebesar Rp.300.000,00 per bulan;
- i. Biaya penjarangan dan penyaringan perangkat desa; dan
- j. Lain-lain kebutuhan bidang pemerintahan desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah untuk :
- a. Pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Pemeliharaan infrastruktur perdesaan; dan
 - c. pengembangan ekonomi lokal desa.



- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pemeliharaan sarana kesehatan di desa;
 - b. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - c. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - d. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan
 - e. Lain-lain kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan dasar.
- (3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Rehabilitasi Jalan Lingkungan;
 - b. Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa;
 - c. Pengembangan energi baru dan terbarukan;
 - d. Pemeliharaan rumah ibadah;
 - e. Pemeliharaan lapangan Desa;
 - f. Pemeliharaan taman Desa; dan
 - g. Pelestarian lingkungan desa (penghijauan, dst).
- (4) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menunjang :
- a. Pengembangan usaha mikro masyarakat desa;
 - b. Pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
 - c. Penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - d. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;



Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban desa;
 - b. Pembinaan 10 Program Pokok PKK sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan desa (LPMD atau sebutan lain, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per lembaga per tahun;
 - d. Pembinaan kegiatan sosial budaya masyarakat desa;
 - e. Honorarium Modin (Non Kaur Kesra) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun;
 - f. Biaya Operasional Masjid/Mushollah Desa dengan rincian paling tinggi Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun;
 - g. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - h. Pembinaan Tim UKS Desa; dan
 - i. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong.

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat desa.



- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil pada bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Bantuan modal usaha bagi rumah tangga miskin;
 - c. Subsidi pengadaan beras murah atau sembako bagi rumah tangga miskin;
 - d. Pelatihan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - e. Pelatihan usaha ekonomi pertanian, perikanan, dan perdagangan;
 - f. Peningkatan gizi keluarga, balita dan lansia;
 - g. Penanggulangan wabah penyakit desa;
 - h. Bantuan sarana pendidikan bagi siswa dari Rumah Tangga Miskin;
 - i. Beasiswa Pendidikan bagi siswa rumah tangga miskin dan/atau siswa berprestasi;
 - j. operasional Keluarga Berencana; dan
 - k. Pemberian santunan sosial kepada rumah tangga miskin.

BAB V

PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 15

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.
- (2) Standar harga satuan barang/jasa, harga satuan pekerjaan, harga satuan bahan/material bangunan, tenaga, dan sewa peralatan berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditambahkan ongkos angkut.



BAB VI
INSTITUSI PENGELOLA

Pasal 16

Dalam pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 dibentuk :

- a. Tim Fasilitasi;
- b. Tim Pendamping; dan
- c. Tim Pelaksana.

Pasal 17

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dibentuk di tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengarah I : Bupati Gresik;
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati Gresik;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
 - d. Wakil Ketua I : Kepala DPPKAD Kabupaten Gresik;
 - e. Wakil Ketua II: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gresik;
 - f. Sekretaris I : Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPPKAD Kabupaten Gresik;
 - g. Sekretaris II : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - h. Anggota :
 - 1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
 - 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik
 - 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;



- 4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - 5) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - 6) Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - 7) Kepala Bidang Anggaran pada DPPKAD Kabupaten Gresik; dan
 - 8) Kepala ULP Kabupaten Gresik.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Sosialisasi Kebijakan, data dan informasi mengenai ADD dan Bagi Hasil;
 - b. menyusun besaran ADD dan Bagi Hasil yang di terima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan pelatihan kepada Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan di tingkat Desa;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau pihak lain;
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD dan Bagi Hasil;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan ADD dan Bagi Hasil; dan
 - g. memberikan laporan kemajuan desa dalam pengelolaan ADD dan Bagi Hasil kepada Bupati yang terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 18

- (1) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dibentuk di tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.



(2) Susunan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Ketua : Camat;
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan;
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan;
- d. Anggota : 1) Kepala Seksi Pembangunan;
2) Kepala Seksi Ekonomi;
3) Kepala Seksi Kesra;
4) Kepala Seksi Trantib; dan
5) Staf Kecamatan.

(3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan bimbingan teknis operasional atas perencanaan dan pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil;
- b. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
- c. melakukan pendampingan pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil di setiap desa dalam menyelenggarakan musyawarah perencanaan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
- d. melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan ADD dan Bagi Hasil;
- e. menyampaikan permohonan pencairan ADD dan Bagi Hasil dari Kepala Desa kepada Bupati Gresik melalui Kepala DPPKAD; dan
- f. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 19

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dibentuk di tingkat Desa dari unsur Pemerintah Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Teknis pada tiap kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



(3) Susunan Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Desa
- b. Ketua : Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, atau Kepala Dusun.
- c. Anggota : Paling banyak 4 (empat) orang, terdiri dari perangkat dan/atau unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain, PKK, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya).

(4) Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Biaya Dana ADD dan Bagi Hasil;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya Dana ADD dan Bagi Hasil;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Laporan penggunaan Dana ADD dan Bagi Hasil; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban Dana ADD dan Bagi Hasil.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ADD dan Bagi Hasil dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD dan Bagi Hasil maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



BAB VIII
PENGHARGAAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dalam rangka memberi penghargaan dan motivasi bagi Desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil maka Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. Desa yang dapat melaksanakan kegiatan dengan kualitas baik sesuai dengan rencana yang telah disusun dan mampu menyampaikan laporan penggunaan tepat waktu dengan baik dan benar sesuai ketentuan;
 - b. Desa yang mampu mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat yang ditandai dengan tingginya kontribusi dan nilai swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan; dan
 - c. Desa yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat melalui program yang telah dilaksanakan.
- (2) Bupati menunda penyaluran ADD dan Bagi Hasil dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Penundaan sebagaimana ayat (2) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (4) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (5) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika terdapat :
 - a. penggunaan ADD dan Bagi Hasil tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD dan Bagi Hasil, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.



- (6) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 1 Maret 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 343

